



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 43

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 44);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tempat Proses Pembelajaran adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
9. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.

10. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
11. Fasilitas Olahraga adalah tempat tertentu baik terbuka maupun tertutup yang menyediakan tempat latihan, perlengkapan, dan peralatan untuk kegiatan olahraga.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat umum lainnya adalah semua tempat tertutup maupun terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab Tempat atau Kawasan adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya KTR untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;

- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- f. membudayakan hidup sehat; dan
- g. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR dapat ditetapkan pada tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Pembelajaran;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Fasilitas Olahraga;
 - g. Tempat Kerja; dan
 - h. tempat umum lainnya.
- (3) Penetapan KTR pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan KTR dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g, dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Pasal 7

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 8

Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus merokok.

Pasal 9

Setiap orang dan badan dilarang:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. memasang iklan rokok; dan/atau
- d. mempromosikan rokok,
di KTR.

Pasal 10

Setiap orang dan badan dilarang memasang iklan rokok di ruangan atau area yang berbatasan dengan KTR, kecuali memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berada di luar jalan utama atau jalan protokol;
- b. diletakan sejajar dengan bahu jalan; dan
- c. luasan tidak melebihi 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab Tempat atau Kawasan pada KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib dipasang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;

- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait data atau informasi dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya; dan
- d. mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan di seluruh KTR.
- (2) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah membidangi urusan pendidikan melakukan pembinaan di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan di tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan pembinaan di angkutan umum;

- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melakukan pembinaan di fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan di tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan pembinaan di tempat pariwisata;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum melakukan pembinaan di seluruh KTR.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 15

Pembinaan KTR dilaksanakan dengan:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;

- b. kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; dan
- c. pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas KTR yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Tim pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur dari:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - c. Dinas Tenaga Kerja;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah; dan
 - f. unsur lain yang terkait.
- (4) Pembentukan tim pengawas KTR ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim pengawas KTR melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidental.

- (3) Laporan reguler berisi pelaksanaan pengawasan di setiap KTR yang telah ditetapkan yang disampaikan sebulan sekali.
- (4) Laporan insidental berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan dan harus segera diputuskan solusinya oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan jenis sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. kehati-hatian dan kecermatan.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap, yaitu dari sanksi administratif yang paling ringan sampai sanksi administratif yang paling berat;
 - b. bebas, yaitu pejabat yang berwenang bebas menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan pada suatu pelanggaran; dan/atau
 - c. kumulatif, yaitu penggabungan jenis sanksi baik jenis sanksi dalam lingkup sanksi administratif maupun sanksi administratif dengan sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi administratif didasarkan pada hasil pengawasan atau laporan masyarakat.

Pasal 22

Penerapan sanksi administratif berupa teguran lisan terhadap pelanggaran KTR, dilakukan melalui teguran/peringatan lisan secara langsung atau penerbitan surat teguran lisan.

Pasal 23

- (1) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.
- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.

- (4) Dalam hal teguran atau peringatan tertulis sudah terlampaui waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 24

- (1) Penghentian sementara dapat dilakukan melalui penyegelan tempat/lokasi.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan, Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab Tempat atau Kawasan pada KTR dapat mengajukan permohonan kepada tim pengawas KTR untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Pasal 25

Pencabutan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 26

- (1) Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada pemegang izin atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dalam rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemegang izin yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

- (6) Dalam hal pemegang izin tidak bersedia untuk menandatangani berita acara, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang izin.

Pasal 27

Dalam hal pemegang izin yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, pencabutan izin sah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab Tempat atau Kawasan yang telah dinyatakan sebagai KTR wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Oktober 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 6 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK TANDA DILARANG MEROKOK


KAWASAN TANPA ROKOK



WALIKOTA MAGELANG,

A blue handwritten signature of Muchamad Nur Aziz.

MUCHAMAD NUR AZIZ



Bagian C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:				Komentar Tambahan oleh Petugas Inspeksi
1.	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Magelang yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	Tidak	
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Magelang ?	Ya	Tidak	
3.	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	Tidak	
4.	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	Tidak	
5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kota Magelang Bebas Rokok di lembaga anda?			
	Tolong sebutkan.		Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.	
	1	1		
	2	2		
	3	3		

Section D

Masukan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi:

Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama ()

Nama ()

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

